

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah Engkoswara. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Hamran Hamid, Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Ed. I*. Granit. Jakarta.
- Helmi. 2010. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan: Ed. II*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 2009. *Hukum Tata Lingkungan: Ed. VII, Cet. ke – 20*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Max Wagiu. 2011. *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado*. Jurnal. Manado.
- Millenium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystem and Human Well-being: Synthesis*. Island Press. Washington, DC.
- Mochtar Kusumaatmadja, Agoes ETTY R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Huum Administrasi*. Makalah. Universitas Airlangga.
- St. Munadjat Danusaputro. 1984. *Bunga Rampai Binamulia Hukum & Lingkungan I*. Binacipta. Bandung.

Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.

Internet

Laman <http://ruangreklamasi.com> diakses pada 17 November 2020 pukul 1:21 WITA.

Laman Resmi Pemerintah Kota Makassar.

[http://makassarkota.go.id/110-geografis kotamakassar.html](http://makassarkota.go.id/110-geografis_kotamakassar.html) diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 13.10 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Makassar 2005 – 2015.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Lampiran I



BAB II RUANG LINGKUP STUDI

2.1. LINGKUP RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DITELAHAH DAN ALTERNATIF KOMPONEN RENCANA KEGIATAN

2.1.1. Status dan Lingkup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Ditelaah

A. Status Studi AMDAL


AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 27 Tahun 1999. Pada Pasal 1 Ayat 21 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pembangunan yang akan dilakukan di atas Lokasi *Centre Point of Indonesia*, masih dalam tahap Perencanaan Detail. Pada saat studi AMDAL dikerjakan dokumen perencanaan yang diterima adalah *lay out* areal yang akan direklamasi dan Rencana Detail jalan masuk ke areal reklamasi.

B. Kesesuaian Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Rencana Tata Ruang Setempat

Lokasi rencana Pembangunan *Centre Point of Indonesia (CPI)*, Kota Makassar, merupakan salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Lokasi pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar tahun 2006 (PERDA Kota Makassar No 6 tahun 2006). Peta Lokasi Pembangunan *Centre Point of Indonesia*, diperlihatkan pada peta lokasi pengembangan yang dikenal sebagai Kawasan Bisnis Global Terpadu (Gambar 2-1. Lokasi Pengembangan CPI, Halaman II-106). Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk Kawasan Pembangunan *Centre Point of Indonesia* sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Lampiran II



7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2501);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 9. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum;
 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana tata Ruang Wilyah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3;
- Memperhatikan :
- 1 Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 644/805/Huk & Org, tanggal 17 Pebruari 2009 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Center Point of Indonesia yang berisi Permintaan penerbitan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pembangunan Center Point of Indonesia atas tanah/lokasi seluas ± 157 Ha di sebelah barat Pantai Losari Kota Makassar.
 - 2 Berita Acara Rapat Koordinasi Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) tanggal 18 Pebruari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI
SELATAN UNTUK KAWASAN PEMBANGUNAN CENTRE
POINT OF INDONESIA SEBELAH BARAT PANTAI LOSARI
DI KECAMATAN TAMALATE DAN KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR.

KESATU :

Menetapkan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk
kawasan pembangunan Centre Point Point of Indonesia sebelah
barat Pantai Losari di kecamatan Tamalate dan Kecamatan
Mariso seluas ± 157 Ha (Seratus Lima Puluh Tujuh Hektar).
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perolehan Lokasi (Tanah/ Perairan laut) di lakukan
secara langsung sesuai ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku;
- b. Melakukan pengkajian yang terkait aspek tata ruang,
penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta
penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
- c. Menyiapkan Dokumen Lingkungan;
- d. Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku

KEDUA :

Jangka waktu Penetapan Lokasi dimaksud Keputusan ini
selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila belum selesai,
namun telah memperoleh paling sedikit 75 % dari rencana maka
dapat menerbitkan satu kali pemanjangan penetapan Lokasi
untuk paling lama 1 (satu) tahun

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Februari 2009




WALIKOTA MAKASSAR

H. A. HERRY ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar di Makassar;
6. Camat Tamalate Kota Makassar di Makassar;
7. Camat Mariso Kota Makassar di Makassar;
8. Peringgal.

Lampiran III



Sesuai dengan point (3) di atas maka pelaksanaan reklamasi di kawasan *Centerpoint Of Indonesia* mengacu pada peraturan dan perundangan reklamasi yang terkait dengan wilayah DLKr dan DKLP tersebut.


Dalam rangka memperoleh kepastian hukum dalam berinvestasi/usaha dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disarankan agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K) yang mencakup seluruh wilayah pesisir (0 m- 12 mil) Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar diharapkan agar menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Makassar.

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada prinsipnya mendukung rencana reklamasi kawasan *Centerpoint Of Indonesia* (COI), namun demikian agar perencanaan dan pelaksanaan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

8. Mengingat calon lokasi reklamasi merupakan wilayah DLKr dan DKLP yang memiliki potensi sumber daya pesisir, hendaknya reklamasi tersebut menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau - pulau kecil.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN



SHARIF C. SUTARDJO

Lampiran :
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran IV



Colorado State University

Upon recommendation of the Faculty of Colorado State University,
The State Board of Agriculture, governing board of the University
has conferred upon

Albertinus Bulupadang Lambe

the Degree of

Master of Science
Civil Engineering

Given under the seal of Colorado State University at Fort Collins, Colorado
this sixteenth day of May, nineteen hundred and ninety-two.

Robert C. Yeter
President of the University

Allen Davis
Dean of the Graduate School



John R. Gault
President of the Board




SERTIFIKAT
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN
PUSAT STUDI LINGKUNGAN



menyatakan bahwa :


Jr. Mary Selintung, M.Sc.

Telah mengikuti kursus Dasar - dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL Tipe "A") Angkatan XXI yang berlangsung dari tanggal 24 Pebruari 1997 s/d. 8 Maret 1997, diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin (PSL - UNHAS) Bekerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah III (BAPEDALWIL. III).


Rektor
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA
NIP. 130 183 125








Ujung Pandang, 8 Maret 1997
Kepala Pusat Studi Lingkungan
Universitas Hasanuddin


Dr. Babaruddin Nurkin
NIP. 130 369 532

Lampiran V

 **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Alamat : Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar Telp. 0411 - 458489


    

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(ANDAL)**

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
CENTRE POINT OF INDONESIA (CPI)
DI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

APRIL 2010

TRN



ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai visi bahwa Indonesia membutuhkan energi/kekuatan baru yang akan menjadi pemicu kebangkitan semua potensi yang dimiliki, agar dapat bertumbuh sejajar dengan Negara-negara maju di dunia. Titik kekuatan baru, diyakini berada di Makassar, dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan, antara lain: (1) sebagai titik awal perlawanan terhadap VOC dalam perjuangan Indonesia, dipelopori dan dimotori oleh Sultan Hasanuddin, (2) Makassar adalah tempat kelahiran Syech Yusuf, Pahlawan Nasional Indonesia yang mempengaruhi dunia, (3) asal pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (antara lain Laskar Daeng), (4) pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997/1998, Provinsi Sulawesi Selatan tetap teguh dan tidak terguncang karena adanya komoditi udang dan coklat dan (5) Makassar menjadi awal terciptanya Reformasi, dengan adanya insiden UMI dan (6) Makassar menjadi pusat distribusi pangan Indonesia pada saat Indonesia kekurangan pangan (Penyandang Pangan Utama Nasional). Dengan alasan-alasan tersebut maka Lokasi *Centre Point of Indonesia* ditetapkan di Makassar dengan lokasi yang dipilih yaitu tanah tumbuh sebelah barat Jalan Dg. M. Patompo, hal mana didasarkan atas pertimbangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan *the Centre Point of Indonesia* (CPI), terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: Survei dan penetapan lokasi, Kompensasi penggunaan lahan Mobilisasi tenaga kerja, Pembuatan dan pemanfaatan *basecamp*, Pemancangan *sheet pile* (turap), Transportasi bahan reklamasi, Perpanjangan kanal Jongaya, Reklamasi, pemanfaatan perpanjangan kanal Jongaya.

Dampak yang akan timbul akibat kegiatan ini adalah:

1. Tahap Prakonstruksi

Ada 2 kegiatan yang menimbulkan dampak pada komponen sosial ekonomi dan budaya yaitu: (1) kegiatan survei dan penetapan lokasi serta (2) kompensasi penggunaan lahan. Kegiatan survei dan penetapan lokasi menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi negatif dan keresahan masyarakat, sedangkan kegiatan kompensasi penggunaan lahan menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan.

2. Tahap Konstruksi

Pada tahap konstruksi, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif terhadap komponen lingkungan yaitu: (1) mobilisasi & demobilisasi tenaga kerja menimbulkan dampak positif penting terhadap terciptanya kesempatan kerja dan berusaha dengan dampak lanjutan peningkatan pendapatan dan persepsi positif masyarakat, (2) pembuatan dan pemanfaatan *basecamp* menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas air laut yang berdampak lanjut pada gangguan kehidupan biota perairan, (3) Pemancangan *sheet pile* (turap) menimbulkan dampak terhadap perubahan pola arus, yang berdampak lanjut pada perubahan morfologi pantai, (4) Transportasi bahan reklamasi menimbulkan dampak pada kerusakan jalan dan berdampak lanjut pada persepsi dan keresahan penduduk, (5) Perpanjangan kanal Jongaya menimbulkan dampak pada banjir dan berdampak lanjut pada persepsi dan keresahan penduduk serta kesehatan masyarakat, (6) Reklamasi

menimbulkan dampak terhadap perubahan pola arus, banjir, kualitas air, biota darat, perubahan morfologi pantai yang berdampak lanjut pada gangguan kehidupan biota perairan serta keresahan dan persepsi penduduk, (7) Pembangunan Gedung-gedung yang menimbulkan dampak terhadap kualitas air, persepsi, keresahan dan gangguan lalulintas, (8) Pembangunan Lapangan Golf yang menimbulkan dampak terhadap lahan dan tanah serta persepsi dan (9) Pembangunan Taman yang mempunyai dampak terhadap tanah dan lahan dan persepsi.


3. Pada Tahap Operasional

Pada tahap operasional, ada tiga kegiatan yang akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan yaitu (1) Pemanfaatan perpanjangan kanal Jongaya yang menimbulkan dampak negatif berupa banjir di Kecamatan Tamalate dan penurunan kualitas air, yang berdampak lanjut pada penurunan kesehatan masyarakat, (2) Pemanfaatan Gedung-gedung yang menimbulkan dampak kesempatan kerja, persepsi dan keresahan dan kualitas air dan berlanjut pada biota perairan dan (3) Pemanfaatan Taman yang berdampak pada kualitas udara, pola arus, morfologi pantai dan biota perairan.


Evaluasi terhadap dampak-dampak tersebut diatas dilakukan dengan pendekatan Fisher dan Davis. Hasil evaluasi menunjukkan, secara menyeluruh, kegiatan ini layak dari segi lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan maka kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan CPI Makassar dinilai layak dari sudut lingkungan hidup. Kesimpulan tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan analisis komprehensif serta holistik yang telah dilakukan.

Lampiran VI



Lampiran VII



DAFTAR HADIR

Peserta Konsultasi Publik
Penyusunan AMDAL ECP Sul-Sel

Hari / Tgl : Sabtu, 6 Juni 2009
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Tempat : Restaurant Pualam Makassar

Nama	Pekerjaan / Jabatan	Tanda Tangan
Askar	LSM IRFANI	1
ISHAK	LSM ISDEMI-F	2
SIPTUDDIN	KRI (Pni) ayaya	3
Louda	DAU NAMIK 04/BTC	4
Gaffar	Koord. BKM. Tanj. Mandala	5
PRADITZ	Koord. BKM ANJURAH	6
YUBITH. F. H	Toko H Masykanti & Co	7
Arifot Ros SKM. MKes	Kebun LPM Gaddong	8
Hastina Mayad	BKM Gaddong	9
UMARAO	CPM. PATUMBA	10
ABDI PRIBADI RAHIM	WARSA LOSARI	11
MEWASSAR KR	KT. RW. 02 KEL. LOSARI	12
Basim. S. Sas	L. Makoyi	13
Shi fudis	LPM Melong	14
B. RYAPTO	BA. POSEKTA 01	15

Nama	Pekerjaan / Jabatan	Tanda-Tangan
M. JUFRI . DM	TOMAS	16
al. s.	Kord. Bkam. K. mae	17
Budiiman.	K. T. RD. III PATUNGUANG	18
RATHI	L. PATUNGUANG	19
HATRUDDIN	L. Tj. Manjelm	20
ABO LATIF Kariq	Tj. Mardaha	21
Salon Curang	Tj. Mardaha	22
SATHARUBIN B	Tj. MAROETSA	23
ARIFIN, SE. MS.	LUCIAN GADDONG	24
HAERUBIN	TOMAS KEL. MAROETSA	25
Narin	Bkam MATTOANOM	26
Hamudh. Ar	LSM.	27
HAERUL	KEL. K. MAT	28
Gjmade	CV. Fais Karya	29
RUSTAN	EKAM LUBER	30
Hiroyat	Patturua	31
Purullo	PATTUNANG	32
Sirono P.	DINAS PLIKKI	33
		34

Lampiran VIII



FOTO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK / SOSIALISASI PENYUSUNAN AMDAL ECP SUL-SEL



FOTO DOKUMENTASI


FOTO DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK / SOSIALISASI PENYUSUNAN AMDAL ECP SUL-SEL



FOTO DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK / SOSIALISASI PENYUSUNAN AMDAL ECP SUL-SEL



Lampiran IX



6. Syarifuddin

a. Masalah ketersediaan tenaga kerja yang tidak terserap.

b. Perlu sosialisasi lebih intensif terutama masalah ganti rugi lahan.

c. Untuk keterlibatan masyarakat, perlunya pihak kontraktor melapor atau izin jika akan memasuki daerah-daerah yang akan dikerjakan.

d. Agar sosialisasi yang dilaksanakan pada saat ini tidak hanya sekali ini saja.

e. Jika dampak negatif terjadi dan menimpa masyarakat, siapa yang bertanggung jawab.

f. Jika ada di prioritas untuk masyarakat kepada siapa kita akan sampaikan.

Ketua RW Losari

a. Untuk pembangunan CPI, tolong buat jalan untuk warga Losari

b. Apakah pihak konsultan sudah memikirkan masalah banjir

c. AMDAL baru mau dikerjakan tetapi sudah ada kegiatan pembangunan, apakah pembangunan ini dipaksakan atau bagaimana?

d. Perlu ada komunikasi yang baik antara pihak konsultan dengan masyarakat

Masalah Reklamasi

Tanaman mangrove yang ada di tanah tumbuh perlu dilestarikan, bagaimana tanaman mangrove yang ada di pantai dapat dipertahankan.

Simpulan dari Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang mencari kerang di perairan sekitar tapak proyek perlu dipertahankan antara lain direkrut sebagai tenaga kerja saat kegiatan reklamasi dan pembangunan yang akan di bangun di areal reklamasi,
2. Pada saat mobilisasi material reklamasi akan menimbulkan dampak terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang bermukim di jalur jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material. Masyarakat yang menderita penyakit akibat kegiatan reklamasi supaya pengobatannya di tanggung oleh pemrakarsa proyek,
3. Pada umumnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kota Makassar perlu menggunakan tenaga kerja local, lebih mengutamakan tenaga kerja pendatang. Disarankan agar proyek (konsultan) lebih mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki,

Lampiran X

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(BLHD)
Jl. Urip Sumaharjo No. 259 - Tlp. 0411-453192, 453204 Psw. 8731 Fax. 0411-453489 M A K A S S A R
M A K A S S A R


Makassar, 19 September 2013
Kepada
Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Prov. Sul-Sel
di-
Makassar

Nomor : 660/S155/I/BLHD
Lampiran :
Perihal : Dokumen AMDAL Center Point of Indonesia (COI)

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 056/3084/UPTD.MM, tanggal 16 September 2013, perihal Verifikasi AMDAL Center Point of Indonesia (COI), maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Dokumen AMDAL Center Point of Indonesia (COI) telah disyahkan oleh Komisi AMDAL Kota Makassar sesuai Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/546/BLHD/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan The Center Point of Indonesia (COI) di Kota Makassar Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang ada dalam dokumen AMDAL, dimana rencana kegiatan yang telah dilakukan adalah :
 - a. Survey Lapangan dan Penetapan lokasi dan sudah dipetakan dalam peta Batimetri.
 - b. Pemancangan Sheet piles dan.
 - c. Pembangunan Jalan Reklamasi.
3. Memperhatikan bahwa telah ada kegiatan yang berjalannya sebagaimana yang terlingkup dalam dokumen AMDAL yang dimiliki, sehingga AMDAL yang telah disetujui oleh Kepala BLHD Kota Makassar, melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/546/BLHD/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 dinyatakan masih berlaku.
4. Mengacu pada pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan, sehingga dokumen lingkungan yang dimiliki tersebut dipersamakan dengan izin lingkungan.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Kepala Badan
Andi Hasbi
Ir. Andi Hasbi / MTP
Pangkat Pembina Tingkat I
NIP. 19650427 199203 1 009

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.
Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bapak Sekda sebagai laporan
Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan
A.T.C.

Lampiran XI



Lampiran XII

No.	Dampak Lingkungan Yang Diteliti	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>- dengan sistem kerja.</p> <p>- Menentukan Upah kerja berdasarkan tingkat upah yang ditawarkan oleh dunia pengupahan Kota Makassar, fasilitas dan tunjangan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.</p> <p>- Pendekatan Institutional</p> <p>- Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kabupaten yang melakukan perekrutan tenaga kerja kontraktor.</p> <p>- Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar melakukan pengurusan tenaga kerja (wajib lapor tenaga kerja), sistem pengupahan, fasilitas, tunjangan dan asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>	Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.		<p>Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p> <p>- LSM dan Tokoh masyarakat Kelurahan Latta, Panambungan, Marwa (Kecamatan Marwa), Kelurahan Tunjung Medika, Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.</p> <p>- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar</p> <p>Instansi Pemerintah Laporan:</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.</p>
3	Komponen lingkungan yang terkena dampak adalah dampak fisik berupa perubahan hidro-geomorfologi.	dari kegiatan reklamasi, pemangangan tanggul dan pengerukan.	tidak terjadinya gangguan hidro-geomorfologi.	<p>Pendekatan Teknologi</p> <p>- Spreyer pemadam yang digunakan harus ditenggang dengan 2 buah outlet sehingga memungkinkan pengaliran material dengan tekanan yang tepat untuk meminimalkan penyebaran TSS.</p> <p>- Tenaga kerja yang memonitoring tanggul agar memperhatikan prosedur pemangangan sesuai dengan yang telah dibuat oleh perencana.</p> <p>- Menyediakan saluran - saluran air pada sekitar wilayah yang reklamasi (terlantar).</p> <p>- Memperhatikan ledakanan saluran (minimal sama dengan ledakanan laut sekitarnya) dengan cara pengerukan periodik.</p> <p>- Melakukan uji medu fisik untuk lekat reklamasi.</p> <p>Pendekatan Institusi</p> <p>- Berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Makassar dalam melakukan kegiatan reklamasi dan pemangangan tanggul</p> <p>- berkoordinasi (BMPK) kota Makassar) dalam penyediaan saluran yang disesuaikan dengan tata ruang kota Makassar.</p>	pada titik yang akan dilakukan pemangangan tanggul serta pengerukan	selama kegiatan reklamasi dan pemangangan tanggul serta pengerukan dilaksanakan.	<p>Instansi Pelaksana</p> <p>- PT. Yamin Bumi Aeri</p> <p>- Konstruksi Pelabuhan</p> <p>Instansi Pengawas</p> <p>- Otoritas Pelabuhan Makassar</p> <p>- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar</p> <p>Instansi Pemerintah Laporan :</p> <p>- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan</p>
4	Komponen lingkungan yang terkena dampak adalah komponen fisik berupa gangguan morfologi pantai	kegiatan pemangangan tanggul dan reklamasi.	dari kegiatan pemangangan tanggul serta reklamasi tidak terjadi gangguan morfologi pantai secara signifikan.	<p>Pendekatan Sosial Ekonomi</p> <p>- Tidak melakukan pemangangan tanggul di luar batas yang telah ditetapkan.</p> <p>- Tenaga kerja untuk pemangangan tanggul harus memperhatikan prosedur yang sesuai dengan desain perencana.</p>	pada area reklamasi dan pemangangan tanggul serta reklamasi.	selama kegiatan reklamasi dan pemangangan tanggul serta reklamasi dilaksanakan	<p>Instansi Pelaksana</p> <p>- PT. Yamin Bumi Aeri</p> <p>- Konstruksi Pelabuhan</p> <p>Instansi Pengawas</p> <p>- Otoritas Pelabuhan Makassar</p> <p>- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan</p>

Halaman 7 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Diteliti	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dengan sistem kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memelihara Upah kerja berdasarkan tingkat upah yang dikaitkan oleh dengan pengupahan Kota Makassar, tarif dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Pendekatan Institutional - Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kabupaten yang melakukan perekrutan tenaga kerja kontraktor. - Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar melakukan pengurusan tenaga kerja (wajib lapor tenaga kerja), sistem pengupahan, fasilitas, tunjangan dan asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang berlaku. 	Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.		<p>Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSM dan Tokoh masyarakat Kelurahan Latta, Pansambangan, Marua (Kecamatan Marua), Kelurahan Tunjung Medika, Maccini Sembela (Kecamatan Tamalate) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar <p>Instansi Pemerinta Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
3	Komponen lingkungan yang terkena dampak adalah dampak fisik berupa perubahan hidro-geomorfologi.	dari kegiatan reklamasi, pemancangan tanggul dan pengerukan.	tidak terjadinya gangguan hidro-geomorfologi.	<p>Pendekatan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprayer pemis yang digunakan harus dianglay dengan 2 buah outlet sebagai penyangkutan pengaliran material dengan kelebihan yang tipsa untuk meminimalkan penyebaran TSS. - Tenaga kerja yang memompa tanggul agar memperhatikan prosedur pemancangan sesuai dengan yang telah dibuat oleh perencana. - Menyediakan saluran - saluran air pada sekitar wilayah yang reklamasi (terlampir). - Memperhatikan ledakanan saluran (instansi sama dengan ledakanan laut sekitarnya) dengan cara pengerukan periodik. - Melakukan uji medu fisik untuk lekat reklamasi. <p>Pendekatan Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Makassar dalam melakukan kegiatan reklamasi dan pemancangan tanggul - berkoordinasi (BPHG kota Makassar) dalam penyediaan saluran yang disesuaikan dengan tata ruang kota Makassar. 	pada titik yang akan dilakukan pemancangan tanggul serta pengerukan	selama kegiatan reklamasi dan pemancangan tanggul serta pengerukan dilaksanakan.	<p>Instansi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yamin Bumi Aeri - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar <p>Instansi Pemerinta Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
4	Komponen lingkungan yang terkena dampak adalah komponen fisik berupa gangguan morfologi pantai.	kegiatan pemancangan tanggul dan reklamasi.	dari kegiatan pemancangan tanggul serta reklamasi tidak terjadi gangguan morfologi pantai secara signifikan.	<p>Pendekatan Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan pemancangan tanggul di luar batas yang telah ditetapkan. - Tenaga kerja untuk pemancangan tanggul harus memperhatikan prosedur yang sesuai dengan desain perencana. 	pada awal reklamasi dan pemancangan tanggul serta reklamasi.	selama kegiatan reklamasi dan pemancangan tanggul serta reklamasi dilaksanakan.	<p>Instansi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yamin Bumi Aeri - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 7 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Diteliti	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan program pemberdayaan masyarakat di Pulau Lae-Lae sebagai bagian dari CSR. - Tenaga kerja yang melakukan reklamasi agar memperhatikan prosedur arisan sesuai dengan yang telah dibuat oleh perusahaan. - Pelaksanaan reklamasi pangaun pada Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pantai dan Pulau Kecil. <p>Pendekatan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan kontainer grais seri atau pembersih gelombang pada sisi barat pulau lae-lae. - pemasangan konstruksi retensi pada sisi selatan pulau lae-lae. <p>Pendekatan Institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. - Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Perikanan Kota Makassar 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Perikanan Kota Makassar - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar - Dinas/Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan <p>Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
3	Kegagalan lingkungan yang terkena dampak adalah dampak sosial berupa adalah gangguan akses selayan dan alar pelayaran.	dari kegiatan reklamasi dan pemasangan tanggul, transportasi material (jita laut) serta reklamasi.	tidak terganggunya akses selayan dan alar pelayaran akibat kegiatan ini	<p>Pendekatan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan pemasangan tanggul (terutama bagian) tidak menghalangi lalu lintas kapal selayan. - Servis perbaikan peralatan untuk pengangkutan pasir laut berjenis (jar floating tipe dari TSS) ke Spayer ponton tidak menghalangi lalu lintas selayan. - Memeriksa dan susun material yang jatuh di sekitar alar pelayaran kapal - kapal selayan sesuai TPI dengan cara pengangkutan. - Menyebarkan alar-jarak kearah masuk kapal - kapal selayan terutama ke TPI bagian dan sekitar pulau lae-lae yang dilindungi dengan rambu - rambu. - Letak alar yang disediakan minimal 20 meter dengan lebar minimal 2 meter pada saat arus terendah. - Pembatasan peralatan reklamasi (terutama kapal - kapal) di wilayah perairan sekitar alar kapal selayan dan alar menuju pelabuhan Makassar. - Pembatasan kapal - kapal pengangkut material yang berada pada alar kapal selayan dan alar kearah masuk pelabuhan Makassar. - Pemasangan rambu - rambu untuk kegiatan pengangkutan material dan pasir kapal pengangkut material di sekitar titik reklamasi serta perbaikan rambu-rambu pada batas area konstruksi reklamasi dan alar yang akan dilalui selayan. - Menetapkan jalur selayan baru dengan melakukan 	pada awal reklamasi dan pemasangan tanggul, transportasi material (jita laut) serta reklamasi.	selama kegiatan reklamasi dan pemasangan tanggul, transportasi material (jita laut) serta reklamasi dilaksanakan.	<p>Instansi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yasin Bumi Auri - Konstruktir Pelabuhan <p>Instansi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pelabuhan Makassar - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar - Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Perikanan Kota Makassar - Dinas/Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan <p>Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 8 dari 33

Lampiran XIII

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokek Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pemeriksa Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TAHAP KONSTRUKSI									
1	peningkatan kesempitan kerja dan kesempatan berusaha	Jumlah masyarakat sekitar tapak proyek yang dirangsang sebagai tenaga kerja konstruksi	dari kegiatan kegiatan konstruksi dan direhabilitasi tenaga kerja pada tahap konstruksi	Pemantauan dilakukan dengan metode survey dan atau wawancara dengan menggunakan kuisioner. Sampung diambil dengan metode Random Sampling, dengan alasan bahwa responden yang dipilih telah memanfaatkan peluang kerja sebagai tenaga kerja konstruksi. Jumlah responden adalah sebanyak 10%, tenaga kerja konstruksi. Data yang diteliti yaitu, tingkat dan kualitas secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel.	dilakukan di Kelurahan Letta, Panambagan, Marisa (Kecamatan Marisa), Kelurahan Tanjung Merduha, Maestri Sembela (Kecamatan Tanjate) dan Kelurahan Lau-lau (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.	di lakukan selama masa konstruksi dengan frekuensi minimal sekali dalam enam bulan.	PT. Yaman Bumi Auri Kontraktor Pelaksana	Aparat pemerintahan Kelurahan Letta, Panambagan, Marisa (Kecamatan Marisa), Kelurahan Tanjung Merduha, Maestri Sembela (Kecamatan Tanjate) dan Kelurahan Lau-lau (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. LDM dan Tubuh masyarakat Kelurahan Letta, Panambagan, Marisa (Kecamatan Marisa), Kelurahan Tanjung Merduha, Maestri Sembela (Kecamatan Tanjate) dan Kelurahan Lau-lau (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Dinas Pengawasan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Pengawasan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
2	peningkatan pendapatan	Besarnya pendapatan masyarakat lokal, khususnya yang bertempat di dalam wilayah studi ini yang mengalami peningkatan dan berpengaruh secara signifikan. - Kecamatan Ujung Pandang (UHP)	dari kegiatan kegiatan konstruksi dan direhabilitasi Tenaga Kerja pada tahap konstruksi.	• Pemantauan dilakukan menggunakan kuisioner dengan metode wawancara, sampling diambil dengan metode Random Sampling, dengan alasan bahwa responden yang dipilih telah memanfaatkan peluang kerja sebagai tenaga kerja konstruksi. Jumlah responden adalah sebanyak 10% tenaga kerja konstruksi. Data yang diteliti yaitu, tingkat dan	di sekitar tapak proyek	selama masa konstruksi dengan frekuensi minimal sekali dalam enam bulan	PT. Yaman Bumi Auri Kontraktor Pelaksana	Aparat pemerintahan Kelurahan Letta, Panambagan, Marisa (Kecamatan Marisa), Kelurahan Tanjung Merduha, Maestri Sembela (Kecamatan Tanjate) dan	Dinas Pengawasan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 22 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Ditinjau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Rota Makasar sektor kontraksi.		diambil secara berkala secara rutin dan kasual.				<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makasar. LSM dan Tokoh masyarakat Kelurahan Lette, Panambangan, Marae (Kecamatan Marae), Kelurahan Tanjung Merdeka, Macini Senehale (Kecamatan Tawelele) dan Kelurahan Loe-lae (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makasar. Dinas Tenaga Kerja Kota Makasar. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. 		
2	Umbulan dampak fisik apa perubahan hidro-ogeografi.	Tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus, dan angkutan sedimen di sekitar tepak proyek.	dari kegiatan reklamasi dan pemasangan tanggul dan pengerukan.	<ul style="list-style-type: none"> Pradikal tinggi gelombang di perairan dalam dilakukan dengan menggunakan data kecepatan dan arah angin serta panjang Fetch. Perencanaan yang digunakan adalah (U.S. Army Corps of Engineers, 2003). Data pasang surut yang diperoleh dari hasil pengukuran diinstalasi dengan menggunakan metode Admiralty. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan nilai konstanta harmonis pasang surut yaitu :S₀, K₁, S₂, M₂, O₁, P₁, M₂, M₄, M₆. Nilai konstanta yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memperoleh nilai Mean Sea Level (MSL), tipe pasang surut dan tanggul pasang surut. Kecepatan arus di pantai yang ditangkis oleh gelombang 	di perairan sekitar lokasi pengerukan	selama kegiatan reklamasi, pemasangan tanggul serta pengerukan dilaksanakan dengan frekuensi minimal sekali dalam 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> PT. Yama Bumi Arit Kontroliter Publikas 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Makasar Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 	

Halaman 22 dari 27

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pegawai	Periode Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Dimensikan muka air tanah.	Indikator pemantauan elevasi muka air tanah dengan method turunan elevasi air pada sumbu-sumbu waga	dari kegiatan pengoperasian gedung-gedung dan fasilitas pendukung.	Menggunakan elevasi muka air tanah dan melakukan pengamatan pada instalasi muka air sumbu-sumbu pendukung.	dilakukan pada air sumbu-sumbu waga di wilayah studi.	selama pengoperasian gedung-gedung dan fasilitas pendukung dengan frekuensi minimal sekali dalam enam bulan.	PE. Yamin Bera Aeri Kontraktor Palakama	- PDAM Kota Makassar - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
6	terjadinya turun air laut	dengan mengambil sampel air sumbu-sumbu waga dan membandingkan dengan kadar awal nilai sebelum air sumbu-sumbu.	dari kegiatan pengoperasian gedung-gedung dan fasilitas pendukung.	Menggunakan salinometer untuk mengetahui salinitas air sumbu-sumbu waga.	dilakukan pada air sumbu-sumbu waga di sekitar lokasi proyek.	selama pengoperasian gedung-gedung dan fasilitas pendukung dengan frekuensi minimal sekali dalam enam bulan.	PE. Yamin Bera Aeri Kontraktor Palakama	- PDAM Kota Makassar - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
7	tersempitnya akses Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.	penggunaan lahan untuk RTH minimal sebesar 30% dari luas lahan yang di reklamasi, dengan perbandingan 20% RTH publik dan 10% RTH privat.	dari kegiatan pengoperasian tanah.	Pencatatan dapat dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lokasi tapak proyek terhadap penggunaan lahan reklamasi.	dilakukan pada daerah tapak kegiatan.	dilakukan selama kegiatan pengoperasian tanah berlangsung dengan frekuensi minimal sekali dalam 6 bulan.	PE. Yamin Bera Aeri Kontraktor Palakama	- Berkoordinasi dengan Dinas Kertirahan dan Pertanahan Kota Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 31 MAY 2017

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PERENCANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
LATU PUSAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE, MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19610513 199002 1 002

SURAT KETERANGAN
No. 200/SK/WALHI-SS/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Adelifka
Tempat, Tgl Lahir : Ujung Pandang, 22 Desember 1997
Alamat : Perumahan Vila Mutiara, Klaster Elok 9, No 26,
Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian skripsi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Aroepala Kompleks Permata Hijau Lestari Blok Q1 Nomor 8 Makassar 90222, mulai tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021, dengan judul *"Tinjauan Yuridis Mengenai Perizinan Lingkungan Hidup Center Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni 2021

Eksekutif Daerah
WALHI Sulawesi Selatan


Muhammad Alfan
Direktur Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia

Jalan Aroepala,
Kompleks Permata Hijau Lestari
Blok Q1 No 8, Makassar
Indonesia

+628229 393 9591
+62411 467 1368

walhisulsel@gmail.com
www.walhisulsel.or.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Adelifka
No Pokok : B12116531
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Villa Mutiara Elok IX/No 26

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN REKLAMASI CENTRE POINT OF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR" di KSO Ciputra Yasmin proyek CitraLand City Losari Makassar pada tanggal 1 April 2021 s/d 31 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 9 Agustus 2021

KSO Ciputra Yasmin

KSO CIPUTRA YASMIN
Hendra Wahyuadi
General Manager



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 8 Tlp. (0411) 438381 Makassar 90144

SURAT KETERANGAN

Nomor : *200.2/2266/DLH/10/2021*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Hj. Indriaty Djaharuddin**

NIP : 19700711 199309 2 001

Jabatan : Kepala Bidang Penataan & Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa, ADELIFKA, mahasiswi (S1) Jurusan Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah melakukan pengambilan data penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sejak Tanggal, 16 Maret 2021 dengan judul penelitian " *Tinjauan Yuridis Tentang Perizinan Lingkungan Center Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar* "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, *25* Mei 2021

a.n. Kepala Dinas,
Kepala Bidang Penataan &
Penaatan PPLH



Ir. Hj. INDRIATY DJAHARUDDIN
Pangkat : Pembina
NIP. 19700711 199309 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Urip Sumohardjo No. 269 ☎ (0411) 450478-453208 Fax (0411) 450478
Makassar 90231

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 895.4 / 1845 / SET / DPLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARTINI AR, SE
NIP : 19661231 200801 2 023
Pangkat/Gol : Penata Tk. 1 (III/d)
Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian dan hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADELIFKA
Nomor Pokok : B12116531
Program Studi : Hukum Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN REKLAMASI CENTER POINT OF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR"** yang dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d 31 Mei 2021 dan telah membahas pula materi penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Juni 2021

**Dr. KEPALA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM**



KARTINI AR, SE
Pangkat Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19661231 200801 2 023